

**PJ BUPATI TEMANGGUNG RESMIKAN "CITY WALK"
SENILAI Rp2,3 MILIAR**



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/12/06/CITY-WALK.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Penjabat Bupati Temanggung, Jawa Tengah Hery Agung Prabowo meresmikan city walk Jalan Jenderal Soedirman sebelah utara yang menghabiskan anggaran senilai Rp2,3 miliar melalui APBD kabupaten setempat.

"Proyek ini dimulai sejak 31 Juli 2024 dan selesai pada 27 November 2024," kata Pj Bupati Temanggung Hery Agung Prabowo di Temanggung, Jumat.

Ia menyampaikan city walk dirancang sebagai ruang publik yang berorientasi pada pejalan kaki, dengan fasilitas seperti lampu hias, bangku taman, dan tempat sampah untuk mendukung visi Temanggung Bersenyum.

"Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Lions Club Temanggung Sindoro atas hibah dua kursi taman, yang menjadi kontribusi nyata mereka bagi masyarakat Kabupaten Temanggung," katanya.

Ia menuturkan pentingnya menjaga fungsi utama city walk sebagai ruang publik yang nyaman dan bersih. Untuk itu, instruksi diberikan kepada Kasatpol PP dan Damkar, Kadinhub, Kadinkopdag, Camat Temanggung, dan Lurah Jampiroso agar memastikan area ini tetap tertata, bebas dari pedagang kaki lima, parkir liar, dan kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat menyampaikan pembangunan city walk sebelah utara ini dari Taman Pancasila sampai depan SMPN 3 Temanggung dengan panjang 350 meter menggunakan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp2,3 miliar.

"Kemudian, di tahun 2025, kita sudah menganggarkan sekitar Rp1,7 miliar untuk melanjutkan proyek ini sampai di pertigaan Telkom," katanya.

Ia berharap di bulan Februari 2025, sudah mulai pengadaan, jadi lebih awal untuk mulai melanjutkan city walk tersebut. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/562612/pj-bupati-temanggung-resmikan-city-walk-senilai-rp23-miliar>, "Pj Bupati Temanggung resmikan "city walk" senilai Rp2,3 miliar", tanggal 6 Desember 2024.
2. <https://regional.espos.id/yuk-intip-temanggung-kini-punya-city-walk-baru-senilai-rp23-miliar-2034259>, "Yuk Intip! Temanggung Kini Punya City Walk Baru Senilai Rp2,3 Miliar", tanggal 6 Desember 2024.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi